



Seorang wanita tidak boleh melakukan perjalanan sejauh dua hari kecuali bersama dengan suaminya atau seorang mahram

Abu Sa'īd Al-Khudri -raḍيَ اللّٰهُ عَنْهُ- meriwayatkan, -ia sosok yang telah berperang bersama Nabi ﷺ sebanyak dua belas peperangan- ia berkata, "Aku mendengar dari Nabi ﷺ empat perkara dan menakjubkanku, beliau bersabda, "Seorang wanita tidak boleh melakukan perjalanan sejauh dua hari kecuali bersama dengan suaminya atau seorang mahram; tidak boleh berpuasa pada dua hari: Idulfitri dan Iduladha; tidak boleh salat setelah salat Subuh sampai matahari terbit dan setelah salat Asar sampai terbenam matahari; dan tidak boleh melakukan perjalan jauh (untuk tujuan ibadah) kecuali ke tiga masjid: Masjidilharam, Masjidilaqsa, dan masjidku ini."

[Sahih] [Muttafaq 'alaih]

Nabi ﷺ melarang empat perkara: - Pertama: melarang perempuan melakukan perjalanan selama dua hari tanpa didampingi suami atau salah satu mahramnya, yaitu kerabat laki-laki yang haram menikahinya untuk selamanya seperti anak, ayah, anak saudara, anak saudari (keponakan), saudara ayah, saudara ibu (paman), dan semisalnya. - Kedua: larangan berpuasa pada hari Idulfitri dan Iduladha, baik puasa nazar, sunah, ataupun kafarat. - Ketiga: larangan salat sunah setelah salat Asar hingga matahari terbenam dan setelah salat Subuh hingga matahari terbit. - Keempat: larangan melakukan perjalanan jauh ke suatu tempat disertai keyakinan akan keutamaannya dan pelipatan pahala di sana selain tiga masjid. Tidak disyariatkan melakukan perjalanan jauh ke masjid lainnya untuk mengerjakan salat karena pahala tidak dilipatgandakan kecuali di ketiga masjid tersebut, yaitu Masjidilharam, Masjid Nabawi, dan Masjidilaqsa.

<https://sunnah.global/hadeeth/id/show/10603>